



## Kejati Ringkus Dua Tersangka

# Kejati Ringkus Dua Tersangka

**MAKASSAR, FAJAR** — Kejati Sulsel menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perpipaan air limbah Makassar zona barat laut (Paket C) tahun 2020-2021. Nilai kontraknya Rp68,788 miliar.

Dua tersangka tersebut

yakni Direktur Cabang PT Karaga Indonusa Pratama, Jalu Ramjani Jannuar; dan PPK (ASN Kementerian PUPR/Balai Pemukiman Wilayah Sulsel), Setia Dinnoor. Mereka kini ditahan di Lapas Kelas 1A Makassar.

Asisten Bidang Tindak

Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Jabar Nur menjelaskan, modus yang dilakukan yakni JRJ telah mengajukan termin XI (Mc 23), dengan alasan menjadi target pencapaian prestasi proyek.

❖ Baca Kejati... Hlm 11

## Kejati Ringkus Dua Tersangka

❖ Lanjutan Halaman... 9

JRJ lalu meminta dan mengarahkan saksi Sardila, selaku PM untuk mengajukan Termin 11 (Mc 23), dengan menyampaikan bahwa sudah koordinasi dengan pihak Kepala Satker terkait rencana pencairan termin XI tersebut.

Padahal bobot fisik yang ada sebelum pengajuan Mc 23 dengan bobot 67.171 senyatanya juga belum mencapai 61,782 persen, melainkan hanya sebesar 53 persen. Hal ini bersesuaian dengan opname terakhir pada 4 Januari 2023. Yang dilaksanakan oleh PPK dan Konsultan Pengawas, bobot fisik yang diperoleh hanya sebesar 52,171

persen. Perhitungan fisik oleh ahli dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulsel, menyatakan bobot di lapangan hanya sebesar 55,52 persen.

"Tersangka JRJ (Jalu Ramjani Jannuar) juga telah mempergunakan uang yang bersumber termin 1 sampai dengan 11 pada pembayaran paket C3 untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai peruntukan. Selanjutnya dilakukan penahanan guna mempercepat proses penyelesaian penyidikan. Serta dikawatirkan upaya melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti," kata Jabar Nur, Kamis, 10 Oktober.

Tim penyidik tetap

bekerja secara profesional, berintegritas, dan akuntabel, serta melaksanakan proses penyidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan prinsip zero KKN.

Pihaknya terus mendalami dan mengembangkan tersangka lainnya serta penelusuran uang serta aset. Kejati Sulsel, Agus Salim mengimbau kepada para saksi yang dipanggil agar kooperatif hadir untuk menjalani pemeriksaan serta tidak melakukan upaya-upaya merintang, menghilangkan, atau merusak alat bukti serta berusaha untuk melakukan upaya untuk melobi penyelesaian perkara ini.

"Kedua terdakwa dijerat Pasal 2 ayat 1 dan

Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor. Sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 64 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana," ulasnya.

Penasihat hukum tersangka, Buyung Harjana Hamna, memaparkan, kedua kliennya akan ditahan selama 20 hari ke depan. Pihaknya juga akan mengajukan pengalihan penahanan.

"Sementara komunikasi dengan keluarga tersangka untuk penjaminan. Setelah semuanya lengkap akan diajukan ke Kejati Sulsel," singkatnya. (edo-maj/yuk)